



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriansyah Bin Hermansyah;
 2. Tempat lahir : Merak batin;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24/4 April 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Induk RT 003 RW 001 Desa Merak Batin
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pengangguran;
- Terdakwa Apriansyah Bin Hermansyah ditangkap pada tanggal 22 Maret 2018;
Terdakwa Apriansyah Bin Hermansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018
sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni
2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal
4 Juli 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla
tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 5 Juni 2018
tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Apriansyah Bin Hermansyah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Apriansyah Bin Hermansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa selama terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang merek prada warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Byson Nopol BE 8429 HA an.Supartun, 1 (satu) lembar KTP a.n.Dwi Hartanto, 1 (satu) lembar SIM A a.n.Dwi Hartanto, 1(satu)lembar SIM C a.n. Dwi Hartanto, 2 (dua) buah ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

(Dikembalikan kepada saksi Dwi Hartanto Bin Abdul Rosid);

- 1 (satu) buah flask disk yang berisikan rekaman CCTV pencurian;
(terlampir didalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa APRIANSYAH Bin HERMANSYAH pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 06.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Lintas Sumatera depan Toko Jaya Makmur Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*..Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 06.30 Wib terdakwa keluar rumah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih (Daftar Pencarian Barang) yang nomor polisi sepeda motor tersebut terdakwa tidak tahu milik sdr FARERA (Daftar Pencarian Orang) yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



terdakwa pinjam sehari sebelumnya lalu terdakwa berangkat menuju jalan lintas Sumatera untuk mencari sasaran mobil yang di parkir di pinggir jalan lintas Sumatera namun bukan mobil yang akan terdakwa ambil melainkan barang yang ada didalam mobil selanjutnya saat terdakwa melintas di jalan lintas Sumatera di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9680 CG sedang parkir di pinggir jalan tepatnya didepan Toko Jaya Makmur kemudian terdakwa melihat saksi korban DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID sedang memeriksa ban belakang mobil truk tersebut lalu terdakwa menuju ke bagian depan mobil truk dan memarkirkan sepeda motor didepan mobil truk milik saksi korban DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID kemudian terdakwa melihat kepala mobil truk tidak ada orang lalu terdakwa turun dari sepeda motor langsung menuju samping kanan mobil truk untuk melihat saksi korban DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID dan memang saksi korban DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID sedang sibuk memeriksa ban belakang kemudian terdakwa menuju pintu sebelah kiri truk dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berada diatas jok mobil kemudian terdakwa membuka pintu mobil truk dengan cara menarik gagang pintunya sampai pintu mobil truk terbuka kemudian terdakwa mengambil tas kecil warna hitam yang berada di jok tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa tanpa naik kepala truk selanjutnya terdakwa membawa tas kecil warna hitam tersebut selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan langsung pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berada di rumahnya, terdakwa langsung membuka isi tas tersebut yang isinya berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, KTP, SIM, Kartu ATMDan beberapa kartu pengenalan kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya tas warna hitam tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa sedangkan dompet beserta isinya terdakwa buang di kebun didekat rumah terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari membeli minuman, makanan, pulsa dan rokok;
- Bahwa saksi DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID setelah mengetahui tas kecil warna hitam miliknya hilang langsung menghubungi saksi CATUR Bin GIRAN dan saksi ARYADI YUNIARTO Bin SUPARDI dan memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tas kecil warna hitam milik saksi DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Byson Nopol BE 8492 HA, 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI atas nama saksi DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah hilang kemudian saksi CATUR Bin GIRAN dan saksi ARYADI YUNIARTO Bin SUPARDI langsung mendatangi saksi DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID;

- Bahwa selanjutnya saksi DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID bersama dengan saksi CATUR Bin GIRAN dan saksi ARYADI YUNIARTO Bin SUPARDI mendatangi kantor kantor Best Finance yang berada di sebelah kanan Toko Jaya Makmur karena kantor Best Finance memiliki CCTV dan selanjutnya saksi DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID meminta tolong kepada saksi RAJA MARTUA DOLI Bin KASIM untuk memutar CCTV dan di rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa yang menggunakan sepeda motor datang seorang diri dan mengambil tas kecil warna hitam milik saksi DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID melalui pintu sebelah kiri mobil truk;
- Bahwa saksi AKHMAD ISMAIL Bin H.ALFANI pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 08.30 Wib mendapatkan laporan tentang terjadinya pencurian tersebut kemudian saksi AKHMAD ISMAIL Bin H.ALFANI mendatangi kantor Best Finance untuk melihat rekaman CCTV dan karena saksi AKHMAD ISMAIL bin H.ALFANI mengenali terdakwa karena pada tahun 2016 terdakwa pernah ditangkap oleh saksi AKHMAD ISMAIL Bin H.ALFANI selanjutnya sekira jam 11.00 Wib saksi AKHMAD ISMAIL Bin H.ALFANI bersama dengan rekan-rekan saksi dari Polsek Natar mendatangi rumah terdakwa di Dusun Induk Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah langsung dilakukan penangkapan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Natar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk belanja keperluan sehari-hari seperti membeli makanan minuman, pulsa dan rokok sehingga sisa uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Byson Nopol BE 8492 HA, 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID, 2 (dua)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu ATM BRI atas nama saksi DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Byson Nopol BE 8492 HA, 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI atas nama saksi DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi DWI HARTANTO Bin ABDUL ROSID mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Hartanto Bin Abdul Rosid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dalam mobil truk dengan No Pol BE 8492 HA yang sedang di parkir di pinggir jalan lintas Sumatera di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, bahwa mobil yang di bawa saksi bermuatan pasir dari Lampung Tengah hendak menuju ke Bandar Lampung bannya kempes, oleh karena itu saksi memarkirkan mobil dekat dengan toko spre part sekalian ingin membeli kopling akhirnya saksi berhenti di wilayah Natar di depan toko spre part di desa Merak batin, karena toko belum buka akhirnya saksi menunggu dan memarkirkan mobil di depan toko tersebut, kemudian saksi turun untuk mengecek ban yang kempes dan tekanan ban yang lainnya, setelah melihat toko spre part buka saksi pun kembali kemobil untuk mengambil uang akan tetapi tas tempat saksi menaruh dompet sudah tidak ada lagi di dalam mobil;
 - Bahwa setelah yakin tas sudah tidak ada kemudian saksi langsung menelpon teman saksi yang bernama Catur yang juga membawa muatan pasir yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi karena kami masih satu pimpinan, waktu kejadian itu teman-teman saksi yang lain berhenti agak jauh karena tidak ada tempat untuk parkir mobil yang berdekatan, setelah saksi menelpon teman saksi Catur, Catur langsung menelpon pimpinan kami yaitu Pak sugeng suherma yang tinggalnya di Sukarame Bandar Lampung;

- Bahwa kantor leasing Best yang berada tepat di sebelah toko Jaya Makmur mempunyai CCTV, dari sanalah saksi meminta tolong kepada karyawan leasing Best tersebut untuk memutar rekaman CCTV dan ternyata setelah diputar disitu terlihat terdakwa adalah pelaku yang mengambil tas milik saksi dari dalam truk yang saksi kendarai, di CCTV terlihat terdakwa datang sendirian dengan mengendarai motornya dan memarkir motor di depan mobil truk, kemudian terdakwa hendak masuk lewat pintu kanan mobil tetapi tidak bisa karena pintu saksi kunci, kemudian terdakwa memutar dan masuk lewat pintu sebelah kiri, yang mana waktu itu posisi saksi sedang memeriksa ban belakang mobil truk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kehilangan 1(satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalam dompet ada : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type Byson No Pol BE 8492 HA, 1 (satu) lembar KTP atas nama saya sendiri, 2(dua) lembar kartu ATM yang keduanya kartu ATM BRI yang keduanya atas nama saya sendiri dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kalau dinilai jumlah keseluruhannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan CCTV itu saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polisi Sektor Natar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Catur Bin Giran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1(satu) buah tas sandang milik teman Saksi yaitu Saksi Dwi hartanto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama saksi Dwi hartanto dan saksi Ari secara bersamaan berangkat dari Bandar Jaya dengan mengendarai mobil truk masing-masing dan bersama-sama mengangkut pasir yang akan di bawa ke Tanjung karang bandara lampung, waktu itu kami konvoi kawan Saksi saksi Ari berada di depan Saksi dibelakang saksi Ari dan saksi Dwi hartanto berada dibelakang Saksi dan sampai di daerah Natar saksi Dwi menelpon Saksi karena ban mobil nya kempes Saksi Dwi mencari tempat yang tepat untuk memeriksa keadaan mobil akhirnya saksi Dwi meminggirkan mobil tepat di depan toko spare part

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla



- mobil sekalian membeli kopling lalu Saksi dan saksi Ari pun berhenti untuk menunggu tidak jauh dari tempat saksi Dwi berhenti, karena toko spare part nya belum buka karena masih pagi, tidak lama kemudian saksi Dwi menelpon Saksi memberitahukan kalau tas miliknya hilang dari dalam mobil disitulah Saksi mengetahui tentang pencurian yang alami oleh saksi Dwi hartanto;
- Bahwa Selesai saksi Dwi menelpon, Saksi dan saksi Ari mendatangi saksi Dwi untuk menanyakan kejadiannya, kemudian kami meminta tolong kepada karyawan kantor leasing Best yang berada tepat di sebelah toko Jaya Makmur yang mempunyai CCTV, setelah melihat rekaman CCTV disitu terlihat terdakwa adalah pelaku yang mengambil tas milik saksi Dwi dari dalam truk, di CCTV terlihat terdakwa datang sendirian dengan mengendarai motornya dan memarkir motor di depan mobil truk, kemudian terdakwa hendak masuk lewat pintu kanan mobil tetapi tidak bisa karena pintu kunci, kemudian terdakwa memutar dan masuk lewat pintu sebelah kiri, yang mana waktu itu posisi saksi Dwi sedang memeriksa ban belakang mobil truk;
 - Bahwa setelah melihat CCTV kepunyaan kantor leasing Best yang berada tepat di sebelah toko Jaya Makmur, dari sanalah kami mengetahui ternyata setelah diputar disitu terlihat terdakwa adalah pelaku yang mengambil tas milik saksi Dwi dari dalam truk yang kendaraanya, di CCTV terlihat terdakwa datang sendirian dengan mengendarai motornya dan memarkir motor di depan mobil truk, kemudian terdakwa hendak masuk lewat pintu kanan mobil tetapi tidak bisa karena pintu dikunci, kemudian terdakwa memutar dan masuk lewat pintu sebelah kiri, yang mana waktu itu posisi saksi Dwi sedang memeriksa ban belakang mobil truk;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Aryadi yuniarto Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1(satu) buah tas sandang milik teman Saksi yaitu Saksi Dwi hartanto;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama saksi Dwi hartanto dan saksi Catur secara bersamaan berangkat dari Bandar Jaya dengan mengendarai mobil truk masing-masing dan bersama-sama mengangkut pasir yang akan di bawa ke Tanjung karang bandara lampung, waktu itu kami konvoi kawan Saksi saksi Catur berada di depan Saksi dibelakang saksi Catur dan saksi Dwi hartanto berada dibelakang Saksi dan sampai di daerah Natar saksi Dwi menelpon Saksi karena ban mobil nya kempes Saksi Dwi mencari tempat yang tepat untuk memeriksa keadaan mobil akhirnya saksi Dwi meminggirkan mobil tepat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko spare part mobil sekaligus membeli kopling lalu Saksi dan saksi Catur pun berhenti untuk menunggu tidak jauh dari tempat saksi Dwi berhenti, karena toko spare part nya belum buka karena masih pagi, tidak lama kemudian saksi Dwi menelpon Saksi memberitahukan kalau tas miliknya hilang dari dalam mobil disitulah Saksi mengetahui tentang pencurian yang alami oleh saksi Dwi hartanto;

- Bahwa selesai saksi Dwi menelpon, Saksi dan saksi Catur mendatangi saksi Dwi untuk menanyakan kejadiannya, kemudian kami meminta tolong kepada karyawan kantor leasing Best yang berada tepat di sebelah toko Jaya Makmur yang mempunyai CCTV, setelah melihat rekaman CCTV disitu terlihat terdakwa adalah pelaku yang mengambil tas milik saksi Dwi dari dalam truk, di CCTV terlihat terdakwa datang sendirian dengan mengendarai motornya dan memarkir motor di depan mobil truk, kemudian terdakwa hendak masuk lewat pintu kanan mobil tetapi tidak bisa karena pintu kunci, kemudian terdakwa memutar dan masuk lewat pintu sebelah kiri, yang mana waktu itu posisi saksi Dwi sedang memeriksa ban belakang mobil truk;
- Bahwa setelah melihat CCTV kepunyaan kantor leasing Best yang berada tepat di sebelah toko Jaya Makmur, dari sanalah kami mengetahui ternyata setelah diputar disitu terlihat terdakwa adalah pelaku yang mengambil tas milik saksi Dwi dari dalam truk yang kendarainya, di CCTV terlihat terdakwa datang sendirian dengan mengendarai motornya dan memarkir motor di depan mobil truk, kemudian terdakwa hendak masuk lewat pintu kanan mobil tetapi tidak bisa karena pintu dikunci, kemudian terdakwa memutar dan masuk lewat pintu sebelah kiri, yang mana waktu itu posisi saksi Dwi sedang memeriksa ban belakang mobil truk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Raja Martua Doli Bin Kasim, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Best Finance di Desa Merak Batin Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa pada saat itu, saksi hendak masuk bekerja dan saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal berada di depan kantor;
 - Bahwa saksi melihat 1 (satu) buah truk diparkirkan di depan kantor saksi dan 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal yang mengatakan bahwa dirinya menjadi korban pencurian dimana barang yang diambil pelaku adalah tas yang ada di dalam mobil truk tersebut;
 - Bahwa kemudian korban meminta saksi untuk memutarakan CCTV yang ada di depan kantor saksi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV disitu terlihat terdakwa adalah pelaku yang mengambil tas milik saksi Dwi dari dalam truk, di CCTV terlihat terdakwa datang sendirian dengan mengendarai motornya dan memarkir motor di depan mobil truk, kemudian terdakwa hendak masuk lewat pintu kanan mobil tetapi tidak bisa karena pintu kunci, kemudian terdakwa memutar dan masuk lewat pintu sebelah kiri, yang mana waktu itu posisi saksi Dwi sedang memeriksa ban belakang mobil truk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Akhmad Ismail Bin H. Alfani, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa korban telah melaporkan peristiwa pencurian yang menimpa dirinya;
 - Bahwa saksi sempat melihat CCTV yang ada di depan kantor Best Finance tempat mobil truk saksi korban diparkir;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut;
 - Bahwa terdakwa dating mengendarai sepeda motor sendirian dan mengambil tas milik korban dari dalam mobil truk yang sedang diparkirkan oleh korban di pinggir jalan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa lewat di jalan lintas Sumatera desa Merak Batin kec Natar kab Lampung Selatan dan melihat mobil truk yang sedang di parkirkan dipinggir jalan lintas di depan toko alat-alat spare part mobil dan Terdakwa melihat supir mobil yang tidak Terdakwa kenal sedang memeriksa ban mobil bagian belakang, lalu Terdakwa memarkirkan motor yang Terdakwa kendarai di depan mobil truk itu, Terdakwa lihat didalam kepala mobil itu tidak ada orang, lalu saya turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai menuju samping mobil bagian kanan truk untuk melihat posisi supir tersebut dan ternyata Terdakwa lihat supir itu sedang sibuk memeriksa ban belakang mobil, Terdakwa langsung ke bagian kiri mobil dan ternyata tidak di kunci tanpa pikir panjang saya langsung membuka pintu mobil dan melihat 1(satu) buah tas dan langsung mengambil tas tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa pun pergi membawa hasil pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang saya kendarai langsung pulang kerumah, sampai di rumah Terdakwa langsung membuka isi tas yang ternyata isi tas yaitu 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya berisikan, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK sepeda motor, KTP, SIM, kartu ATM dan beberapa kartu pengenal serta Uang tunai sebesar Rp.950.000,00(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selesai membuka tas tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, dompet serta isinya Terdakwa buang dikebun dekat rumah Terdakwa, uang nya Terdakwa pegang untuk Terdakwa belanja untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, pulsa dan rokok, keesokan paginya Terdakwa keluar dari rumah sendirian tanpa menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mencuri lagi, sesampainya di jalan lintas Sumatera Terdakwa lihat dari kejauhan mobil truk yang sedang parkir dipinggir jalan, Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut dan melihat pengemudinya tidak ada, lalu Terdakwa melihat dikaca mobil ada handphone didalam mobil, Terdakwa mencoba membuka pintu mobil dari sebelah kanan, ternyata pintu tidak dikunci, begitu pintu mobil terbuka langsung Terdakwa ambil 2(dua) unit handphone dari dalam mobil itu, setelah itu Terdakwa langsung pulang, baru beberapa jam tiba dirumah tiba-tiba datang beberapa orang Polisi dari Polsek Natar dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai adalah milik teman Terdakwa yang bernama Farera yang Terdakwa pinjam satu hari sebelumnya;
- Bahwa Teman Terdakwa Farera tidak mendapatkan jatah dari hasil pencurian yang Terdakwa lakukan, karena pencurian itu Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah tiga kali, dan selesai melakukan pencurian yang ketiga kalinya Terdakwa di tangkap oleh Polisi sektor Natar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas sandang merek Prada warna hitam;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Byson Nopol BE 8429 HA an. Supartun, 1 (satu) lembar KTP an. DWI Hartanto, 1 (satu) lembar SIM A An. DWI HARTANTO, 1 (satu) lembar SIM C an. DWI HARTANTO, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa lewat di jalan lintas Sumatera desa Merak Batin kec Natar kab Lampung Selatan dan melihat mobil truk yang sedang di parkirkan dipinggir jalan lintas di depan toko alat-alat spare part mobil dan Terdakwa melihat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir mobil yang tidak Terdakwa kenal sedang memeriksa ban mobil bagian belakang, lalu Terdakwa memarkirkan motor yang Terdakwa kendaraikan di depan mobil truk itu, Terdakwa lihat didalam kepala mobil itu tidak ada orang, lalu saya turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan menuju samping mobil bagian kanan truk untuk melihat posisi supir tersebut dan ternyata Terdakwa lihat supir itu sedang sibuk memeriksa ban belakang mobil, Terdakwa langsung ke bagian kiri mobil dan ternyata tidak di kunci tanpa pikir panjang saya langsung membuka pintu mobil dan melihat 1(satu) buah tas dan langsung mengambil tas tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa pun pergi membawa hasil pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang saya kendaraikan langsung pulang kerumah, sampai di rumah Terdakwa langsung membuka isi tas yang ternyata isi tas yaitu 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya berisikan, 1 (satu) buah STNK sepeda motor, KTP, SIM, kartu ATM dan beberapa kartu pengenalan serta Uang tunai sebesar Rp.950.000,00(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selesai membuka tas tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, dompet serta isinya Terdakwa buang dikebun dekat rumah Terdakwa, uang nya Terdakwa pegang untuk Terdakwa belanja untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, pulsa dan rokok, keesokan paginya Terdakwa keluar dari rumah sendirian tanpa menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mencuri lagi, sesampainya di jalan lintas Sumatera Terdakwa lihat dari kejauhan mobil truk yang sedang parkir dipinggir jalan, Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut dan melihat pengemudinya tidak ada, lalu Terdakwa melihat dikaca mobil ada handphone didalam mobil, Terdakwa mencoba membuka pintu mobil dari sebelah kanan, ternyata pintu tidak dikunci, begitu pintu mobil terbuka langsung Terdakwa ambil 2(dua) unit handphone dari dalam mobil itu, setelah itu Terdakwa langsung pulang, baru beberapa jam tiba dirumah tiba-tiba datang beberapa orang Polisi dari Polsek Natar dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah tiga kali, dan selesai melakukan pencurian yang ketiga kalinya Terdakwa di tangkap oleh Polisi sektor Natar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Apriansyah Bin Hermansyah sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/ barang dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau berpindahny suatu benda dari tangan seseorang ke tangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak pelaku (*PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79*);

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak atas suatu benda seolah-olah ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat daripada hak (bertentangan dengan hukum) atas benda itu berada di bawah kekuasaannya (H.R. 1944 tanggal 20 Juni 1944 No. 589);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa lewat di jalan lintas Sumatera desa Merak Batin kec Natar kab Lampung Selatan dan melihat mobil truk yang sedang di parkir dipinggir jalan lintas di depan toko alat-alat spare part mobil dan Terdakwa melihat supir mobil yang tidak Terdakwa kenal sedang memeriksa ban mobil bagian belakang, lalu Terdakwa memarkirkan motor yang Terdakwa kendarai di depan mobil truk itu, Terdakwa lihat didalam kepala mobil itu tidak ada orang, lalu saya turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai menuju samping mobil bagian kanan truk untuk melihat posisi supir tersebut dan ternyata Terdakwa lihat supir itu sedang sibuk memeriksa ban belakang mobil, Terdakwa langsung ke bagian kiri mobil dan ternyata tidak di kunci tanpa pikir panjang saya langsung membuka pintu mobil dan melihat 1(satu) buah tas dan langsung mengambil tas tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa pun pergi membawa hasil pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang saya kendarai langsung pulang kerumah, sampai di rumah Terdakwa langsung membuka isi tas yang ternyata isi tas yaitu 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya berisikan, 1 (satu) buah STNK sepeda motor, KTP, SIM, kartu ATM dan beberapa kartu pengenalan serta Uang tunai sebesar Rp.950.000,00(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selesai membuka tas tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, dompet serta isinya Terdakwa buang dikebun dekat rumah Terdakwa, uang nya Terdakwa pegang untuk Terdakwa belanja untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, pulsa dan rokok, keesokan paginya Terdakwa keluar dari rumah sendirian tanpa menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mencuri lagi, sesampainya di jalan lintas Sumatera Terdakwa lihat dari kejauhan mobil truk yang sedang parkir dipinggir jalan, Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut dan melihat pengemudinya tidak ada, lalu Terdakwa melihat dikaca mobil ada handphone didalam mobil, Terdakwa mencoba membuka pintu mobil dari sebelah kanan, ternyata pintu tidak dikunci, begitu pintu mobil terbuka langsung Terdakwa ambil 2(dua) unit handphone

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam mobil itu, setelah itu Terdakwa langsung pulang, baru beberapa jam tiba di rumah tiba-tiba datang beberapa orang Polisi dari Polsek Natar dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah tiga kali, dan selesai melakukan pencurian yang ketiga kalinya Terdakwa di tangkap oleh Polisi sektor Natar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merek prada warna hitam dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat berisikan; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Byson Nopol BE 8429 HA an.Supartun, 1 (satu) lembar KTP a.n.Dwi Hartanto, 1 (satu) lembar SIM A a.n.Dwi Hartanto, 1(satu) lembar SIM C a.n. Dwi Hartanto, 2 (dua) buah ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena ada pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Dwi Hartanto Bin Abdul Rosid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flask disk yang berisikan rekaman CCTV pencurian, oleh karena merupakan bagian tak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dalam berkas perkara maka ditetapkan untuk terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apriyansyah Bin Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Apriyansyah Bin Hermansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah tas sandang merek Prada warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Byson Nopol BE 8429 HA an. Supartun, 1 (satu) lembar KTP an. DWI Hartanto, 1 (satu) lembar SIM A An. DWI HARTANTO, 1 (satu) lembar SIM C an. DWI HARTANTO, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);(Dikembalikan kepada saksi Dwi Hartanto Bin Abdul Rosid);
 - 1 (satu) buah flask disk yang berisikan rekaman CCTV pencurian;(terlampir didalam berkas perkara);
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., Selaku Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi, S.Ag., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Santi, S.Ag., S.H.